

**PERKAWINAN SEMARGA
DALAM MASYARAKAT BATAK MANDAILING
MIGRAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Theologi Islam (S.Th.I)**

Oleh :

**MUSLIM POHAN
NIM: 11520021**

**JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2015



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muslim Pohan
NIM : 11520021
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Perbandingan Agama
Alamat Asal : Hadungdung Pintu Padang, Aek Nabara Barumon,
Padanglawas, Sumatera Utara
Alamat Yogyakarta : Jl. Pedak Baru, No.438, Karangbendo, Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta
Hp/Telp : 0853 2988 8685
Judul Skripsi : Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing
Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar hasil karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqosahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosah, jika lebih dalam waktu 2 (dua) bulan maka saya dinyatakan gugur dan bersedia munaqosah kembali.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 September 2015

Saya yang menyatakan



Muslim Pohan
NIM: 11520021

FORMULIR KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi sdr/i Muslim Pohan
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

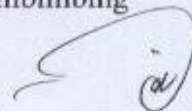
Nama : Muslim Pohan
NIM : 11520021
Jurusan/Prodi : Perbandingan Agama
Judul Skripsi : Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing
Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Perbandingan Agama pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 8 September 2015
Pembimbing



Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
NIP: 19680226 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/2461/2015

Tugas Akhir dengan judul : PERKAWINAN SEMARGA DALAM
MASYARAKAT BATAK MANDAILING
MIGRAN DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muslim Pohan
Nomor Induk Mahasiswa : 11520021
Telah diujikan pada : Rabu, 16 September 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : 91/A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/ Penguji I

Drs. Rahmat Fajri, M.Ag.
NIP: 19680226 199503 1 001

Penguji II

Dian Nur Afina, S.Ag, MA
NIP: 19760316 200701 2 023

Penguji III

Dr. Roma Ulinnuha, M.Hum
NIP: 19740904 200604 1 002

Yogyakarta, 16 September 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Alim Ruswanto, M.Ag
NIP: 19681208 199803 1 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang ada pada diri mereka ”

(Al-Qur'an: Q.S. Ar-Ra'd, 11: 13)¹

Orang yang paling sempurna bukanlah orang dengan otak yang sempurna, melainkan orang yang dapat mempergunakan dengan sebaik-sebaiknya dari bagian otaknya yang kurang sempurna

(Aristoteles)

Mulailah sesuatu itu dengan cinta

Yakin usaha sampai

(Muslim Pohan)

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2004), hlm. 251.

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Ibuku tercinta Tiagen Siregar dan ayahku Baginda Mangalayap Pohan yang tidak lupa memberikan semangat dan do'a yang tak kunjung henti dalam setiap langkahnya.
- ❖ Abangku Partahanan Pohan, Jaharuddin Pohan yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Kakakku Jumro Pohan, Sitirama Pohan, Mega Darma Pohan, Nur Hidayah Pohan serta Robiah Pohan, S.E.
- ❖ Keluarga besar Pondok Pesantren Gunung Selamat Aek Nabara, bang Alm. Drs. H.Idham Kholid Hasibuan dan Ummi Hapis, bang Kamaluddin Hasibuan, SH, bang Usmar Hasibuan, Ibu Hamna Siregar, Ibu Nur Laila Sari Hrp, S.Pd.I, dan Ustd Parmin Sunardi.
- ❖ Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan (IMATAPSEL) Daerah Istimewa Yogyakarta, HMI Komisariat Fakultas Ushuluddin Cab.Yogyakarta dan BPL (Badan Pengelola Latihan) HMI Cab.Yogyakarta.
- ❖ Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji sukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Sehingga berkat petunjuk dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad saw yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman intelektual.

Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibuku Tiagen Siregar dan ayahku Baginda Mangalayap Pohan yang senantiasa memberikan do'a, dukungan dan bimbingan kepada penulis. Abangku, kakakku, dan saudara-saudaraku yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.
3. Dr. Alim Riswanto, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, beserta jajarannya.
4. Dr. Ahmad Muttaqin, M.Ag.,M.A.,Ph.D., Khairullah Zikri, S.Ag.,M.A.St.Rel, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Agama. Di jurusan Perbandingan Agama inilah penulis mengetahui ilmu-ilmu yang belum pernah didapatkan sebelumnya.

5. Drs. Rahmat Fajri, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan pengarahan dan masukan dalam proses penulisan skripsi.
6. Dian Nur Anna, S.Ag.,MA., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan motivasi penulis dalam perkuliahan agar bisa menyelesaikan studi dengan baik.
7. Seluruh dosen Perbandingan Agama, staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dan staf UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Almamater UIN Sunan Kalijaga yang selama ini tempat penulis menimba ilmu hingga selesai.
9. Kepada kawan-kawan jurusan Perbandingan Agama angkatan 2011, Afronji, Tias, Izzah, Mujab, Kamrollah, Fadilah, Efrida Rambe, dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu.
10. Abdul Muluk Hasibuan, S.Ag, Erliani Juliyah Hasibuan, S.Ag, Riswandi Lubis, Nur Habibah Lubis, Ghojali Harahap, S.Ag, dan Rosida Harahap, selaku pelaku perkawinan semarga masyarakat Batak Mandailing migran di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti.
11. Kawan-kawan dari Tapanuli Bagian Selatan Sumatera Utara, bang Putra Nasution, bang Arifin Nasution, bang Gani Nasution, Laung Siregar (*adope gasbo so kehe hita*), *Anggi au* Neila Hifzhi Siregar (*parlungun*), Syarif Pohan, Paisal Harahap, Aminah Nasution, Misbah Mardia (*ulang malungun sajo*),

Raja Siregar, Jasral Siregar, Sholeh Laut Siregar, Fauzi Nasution, Asmul Poel yang selalu mengawasi penulis dalam penulisan skripsi, dan Buyung (alias Minrahadi Lubis) terima kasih atas bantuan bukunya.

12. Alumni Pondok Pesantren Gunung Selamat Aek Nabara di Yogyakarta: bang Sahrul Harahap, Efrida Rambe, Desniati Harahap, Nuristana Pasaribu, Aulia Hafis Hasibuan, Farida Hasibuan, Misra Siregar dan Nila Harahap, kawan-kawan yang bergabung dalam IMATAPSEL (Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan) D.I.Yogyakarta dan kawan-kawan IKAMUS (Ikatan Alumni Musthafawiyah) Yogyakarta, *tarimo kasih dongan-dongan*.

13. Keluarga besar HMI Komisariat Fakultas Ushuluddin, bang Ajis Fajri Ketua Umum HMI Cab.Yogyakarta periode 2015-2016, bang Hanif, bang Fian, bang Kipli, bang Fandi, dan BPL (Badan Pengelola Latihan) HMI Cab.Yogyakarta, bang Samsul, bang Mashur, bang Adib, bang Hafid, dan bang Fahmi.

14. Kawan-kawan KKN UIN Sunan Kalijaga angkatan ke-83 Dusun Kenaran, Desa Banjarharjo, Kec. Kalibawang, Kab. Kulonprogo, yang selalu setia. Ada Talaza, Halimah, Abdullah, Ermas, iqbal, Putri dan Fika.

Tentu skripsi ini masih jauh dari kata sempurna maka dari itu, segala masukan dan kritikan sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan penulis. Amiin.

Yogyakarta, 10 September 2015
Penulis,



Muslim Pohan

NIM: 11520021

ABSTRAK

Perkawinan semarga merupakan perkawinan yang dilarang dalam adat Batak, karena yang semarga dianggap satu keturunan darah dari bapak. Ada 3 (tiga) sistem perkawinan adat, *exogami*, *endogami*, dan *eleutrogami*. Masyarakat Batak termasuk ke dalam *exogami* yaitu, seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga atau sesuku. Seorang laki-laki harus menikahi perempuan di luar marganya. Perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing yang muncul sekarang ini mengalami proses perubahan pada keluarga. Perkawinan semarga merupakan hal yang menarik dikaji, karena masyarakat Batak memahami perkawinan semarga sebagai hal yang biasa dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya yang terjadi pada masyarakat Batak Mandailing Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkawinan semarga yang dilaksanakan masyarakat migran tersebut mengalami pergeseran makna dari budaya adat Batak. Kehidupan mereka di perantauan memberikan jalan dalam bersentuhan dengan budaya yang ada di Yogyakarta dan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Mandailing untuk berinteraksi dengan sesama perantau.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis merumuskan dua permasalahan yaitu: 1. Bagaimana latar belakang munculnya perkawinan beda marga dalam masyarakat Batak. 2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan langsung ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas dan teknik pengumpulan data yang bersifat wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosiologis, dan penulis menganalisis dengan menggunakan teori struktural fungsional dari Talcott Parsons dengan *goal attainment* yaitu pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh hasil bahwa terdapat beberapa macam latar belakang munculnya perkawinan beda marga dalam masyarakat Batak, yaitu: menghindari perkawinan semarga, menghindari perkawinan saudara sekandung, menghindari rancunya hubungan silsilah kekerabatan (*partuturon*), dan memelihara rasa malu. Sedangkan faktor perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran terjadi perubahan dari sistem perkawinan *exogami* menjadi sistem perkawinan *eleutherogami* yang tidak mengenal adanya larangan atau keharusan sebagaimana halnya dalam sistem perkawinan *exogami* atau sistem perkawinan *endogami*. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran disebabkan karena faktor cinta, faktor agama, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor budaya. Perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran dilakukan karena masyarakat Batak Mandailing migran sudah tidak percaya dengan hal tabu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN	28
A. Kondisi Geografis.....	28
1. Letak dan Luas Wilayah.....	28
2. Keadaan Iklim dan Topografi	30
3. Penduduk.....	31
4. Pendidikan.....	32
5. Sosial Budaya.....	33
6. Kondisi Keagamaan	33

B. Keberadaan Masyarakat Batak Mandailing Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	35
C. Nilai Budaya Masyarakat Batak Mandailing Migran.....	43
D. Sistem Kepercayaan Masyarakat Batak Mandailing	47
BAB III PERKAWINAN DALAM MASYARAKAT BATAK.....	49
A. Pengertian Perkawinan	49
B. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	52
1. Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	52
2. Sistem Kekerabatan	55
3. Perempuan yang Boleh dinikahi Menurut Hukum Adat ..	57
C. Sejarah Perkembangan Batak Mandailing.....	58
1. Asal Mula Nama Mandailing	58
2. Asal-asul Marga di Mandailing	60
3. Pengertian Marga.....	67
D. Latar Belakang Munculnya Perkawinan Beda Marga	69
1. Menghindari Perkawinan Semarga.....	71
2. Menghindari Perkawinan Saudara Sekandung.....	72
3. Menghindari Rancunya Hubungan Silsilah Kekerabatan.	73
4. Untuk Memelihara Rasa Malu.....	75
BAB IV FAKTOR-FAKTOR PERKAWINAN SEMARGA DALAM MASYARAKAT BATAK MANDAILING MIGRAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	81
A. Pengertian Perkawinan Semarga	86
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Semarga	89
1. Faktor Cinta.....	91
2. Faktor Agama.....	92
3. Faktor Ekonomi.....	99
4. Faktor Pendidikan	101
5. Faktor Budaya	103

BAB V PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	108
 DAFTAR PUSTAKA	 110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas-batas Wilayah.....	29
Tabel 2. Luas Wilayah Berdasarkan Kabupaten/Kota	30
Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	31
Tabel 4. Data Penduduk Batak Mandailing Migran di D.I.Yogyakarta.....	48
Tabel 5. Jumlah Penduduk Batak Mandailing Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Jenis Kelamin.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah swt di muka bumi dengan hidup berpasang-pasangan yaitu laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam memenuhi hasratnya manusia berbeda dengan makhluk lainnya. Untuk menjaga kesempurnaan hidup manusia yang berpasang-pasangan tersebut Allah swt memberikan jalan kehormatan dengan suatu ikatan yang disebut dengan perkawinan.¹ Perkawinan bukan hanya hubungan antara kedua belah pihak tetapi menyangkut hubungan keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Mereka tidak hanya patuh terhadap ajaran Islam, tetapi juga patuh terhadap ajaran adat masyarakat walaupun itu bertentangan dengan hukum Islam.

Salah satu karakteristik Indonesia sebagai negara bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kekayaan alamnya. Sebuah negara-bangsa yang memiliki lebih dari 1.128 suku bangsa dan bahasa, ragam agama dan budaya dan di sekitar 17.508 pulau.² Kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kehadiran dan perkembangan agama-agama besar: seperti Hindu, Buddha, Kristen, Islam, dan Konghucu. Oleh karena itu, pertumbuhan

¹Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *Fiqih Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 2.

²Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi PMR periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), hlm.1.

dan perkembangan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai agama.³ Dengan adanya keberagamaan tersebut tentunya setiap suku bangsa mempunyai suatu sistem perkawinan adat yang berbeda, termasuk juga dalam hal ini perkawinan adat. Perkawinan yang berbeda ini menjadi ciri khas dan keunikan tersendiri di setiap budaya yang ada.

Secara etimologis, adat digunakan untuk menyebut norma yang mengikat dari suatu masyarakat tertentu, yang mengatur fase kehidupan seseorang dalam suatu masyarakat. Menurut Moh. Koesnoe “adat esensinya adalah keseluruhan ajaran nilai dan implementasinya yang mengatur cara hidup masyarakat Indonesia, dan telah lahir dari konsep masyarakat tentang manusia dan dunia ini”. Sedangkan Hazairin menambahkan bahwa “adat sebagai jalan hidup”.

Di Indonesia, istilah adat juga bukannya tidak biasa. Adat sering sekali digunakan oleh masyarakat umum dalam bentuknya yang sederhana, namun istilahnya yang lebih rumit seperti adat istiadat atau adat kebiasaan sering digunakan juga. Sebagaimana yang disampaikan Snouck Horgronje, seseorang harus sadar akan perbedaan antara terma adat yang digunakan dalam daerah sendiri dengan adat di daerah lain.⁴

Makna adat yang seperti ini tampaknya tidak bisa dipisahkan dari kenyataan bahwa masyarakat di Indonesia memahami terma ini dalam artian

³*Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama/Indonesia, Kementerian Agama* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup beragama Departemen Agama, 1983), hlm.1.

⁴ Sebagaimana dikutip oleh Ratno Lukito dalam *Tradisi Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 6-8.

yang mencakup banyak dimensi kehidupan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap masyarakat atau setiap suku bangsa Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda serta sifatnya sendiri yang dipengaruhi oleh struktur alam pikiran.

Hukum adat perkawinan adalah hukum masyarakat (hukum rakyat) yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, yang mengatur tata-tertib perkawinan. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa hukum atau peraturan terhadap adat perkawinan dibuat sendiri oleh suatu kelompok budaya tertentu yang disepakati bersama oleh kelompok, yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan pada kelompok tersebut. Adapun perkawinan adat ada tiga macam yaitu:

Pertama, *exogami* yaitu seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan yang semarga dengannya. Kedua, *endogami* yaitu seorang laki-laki diharuskan menikahi perempuan dalam lingkungan kerabat (suku, klan famili) sendiri dan dilarang menikahi perempuan di luar kerabat. Ketiga, *eleutrogami* yaitu seorang laki-laki tidak lagi diharuskan atau dilarang menikahi perempuan di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.⁵

Sistem perkawinan di atas, masyarakat Batak menganut sistem perkawinan *exogami*. Masyarakat Batak melarang terjadinya perkawinan semarga, karena perkawinan tersebut melanggar aturan adat Batak. Secara antropologis, perkawinan semarga dianggap sebagai perkawinan *pantang* atau menyalahi aturan adat Batak. Perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semarga dianggap sebagai saudara dan sedarah dari ayah

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 67-69.

(patrilineal). Perkawinan semarga adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan mempunyai marga yang sama. Misalnya perkawinan antara marga Hasibuan dengan marga Hasibuan, marga Harahap dengan marga Harahap, marga Lubis dengan marga Lubis, dan lain sebagainya.⁶ Pada intinya, hukum adat Batak hubungan kekerabatannya adalah bersifat *asymmetrisch connubium*, melarang terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semarga.

Sebagaimana yang dikemukakan Surojo Wignjodipuro, bahwa hukum adat adalah merupakan hukum yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat yang merupakan rasa tentram serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut dikatakan:

Adat tingkah laku yang ada dalam suatu masyarakat (sudah, sedang, akan) diadatkan. Adat tersebut ada yang tebal dan ada juga yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku manusia dalam masyarakat seperti yang dimaksudkan di atas adalah aturan-aturan adat. Akan tetapi dari aturan-aturan tingkah laku itu ada juga aturan-aturan tingkah laku yang merupakan aturan hukum.⁷

Larangan perkawinan semarga ini sudah turun-temurun sebelum agama Islam datang ke tanah Batak. Oleh karena itu, hukum adat selalu ditaati masyarakat Batak setempat dan masih mempertahankannya. Pada zaman dahulu, bagi pasangan yang melakukan perkawinan semarga akan dihukum berat seperti dikucilkan dari pergaulan masyarakat, dan biasanya

⁶ J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 1986), hlm. 35.

⁷ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Alumni Bandung: 1979), hlm. 11.

masyarakat tidak mau menerima mereka, tidak diakui dan dilarang mengikuti acara adat, bahkan kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh komunitasnya dan atau diusir dari masyarakat tersebut.⁸

Masyarakat Batak Mandailing sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Batak khususnya dalam perkawinan. Namun, kenyataannya pada masyarakat Batak Mandailing telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan budaya Mandailing. Perkawinan semarga Batak Mandailing misalnya, bahwasanya adat larangan perkawinan semarga dalam adat Batak justru dilaksanakan dan dilanggar oleh masyarakat. Sistem perkawinan ke luar marga ini sudah luntur dalam masyarakat Batak.⁹ Perkawinan ini disebut dengan perkawinan semarga (*sumbang*).

Keragaman yang ada di Yogyakarta tidak membuat mereka merasa asing dengan masyarakat yang lainnya, mereka hidup lebih nyaman dan berintegrasi dengan masyarakat setempat. Seperti yang diungkapkan oleh Barth (1969), bahwa manusia tidak akan bisa mengenali orang lain hanya dari budayanya saja, akan tetapi harus diperhatikan dari aspek prilakunya mereka, terutama perilaku mempertahankan budaya mereka dan melestarikannya.¹⁰

Seperti halnya suku Minang, masyarakat Batak juga dikenal sebagai masyarakat yang suka dengan migrasi, sehingga tidak mengherankan masyarakat Batak dapat ditemui di seluruh nusantara bahkan di luar negeri

⁸Wawancara dengan Bapak Drs.H.Rusli Hasibuan, masyarakat Mandailing migran, di Berbah Yogyakarta, tanggal 20 Agustus 2014.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, hlm. 68.

¹⁰Usman Pelly, *Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing* (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1994), hlm. 14.

banyak dijumpai. Orang Minangkabau ketika migrasi meninggalkan daerah asalnya atau seorang suami lebih dahulu, baru kemudian mendatangkan istri dan anaknya-anaknya. Orang Minangkabau juga mendorong kaum muda untuk merantau namun, ketika mereka kembali tidak membawa hasil dari daerah perantauan, maka mereka tidak diterima oleh orang kampung, dan mereka dianggap telah gagal menjalankan misinya.¹¹ Mereka harus kembali lagi ke daerah perantauan karena penduduk kampung menyebutnya bagaikan “seekor siput pulang ke rumahnya” atau “begitu perginya, begitu pulanginya” (*baitu pai, baitu pulang*). Berbeda dengan orang Batak, khususnya Batak Mandailing ketika migrasi dari daerah asalnya tidak harus membawa pulang harta dari perantauan. Karena itu orang Batak Mandailing bermigrasi dengan motto: “carilah anak, carilah tanah”. Sebagaimana yang dijelaskan Sunarto Hs bahwa, migran tersebut berbanding lurus dengan teori berantai. Faktor migran tersebut tidak terlepas kaitannya dengan eksistensi keluarga atau teman yang telah tinggal lebih dahulu di daerah tujuan. Masyarakat migran yang telah tinggal lebih dahulu akan menarik penduduk dari daerah asal.¹²

Masyarakat Batak Mandailing migran yang tersebar luas di Yogyakarta mayoritas beragama Islam karena, ajaran agama Islam bagi mereka salah satu kunci sukses di perantauan dan agama juga menawarkan jalan menuju keselamatan untuk menghindari penderitaan. Oleh karena itu, tidak ada agama yang mengajarkan kejahatan, agama senantiasa mendorong

¹¹Usman Pelly, *Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*, hlm. 10-11.

¹² Sunarto Hs, *Penduduk Indonesia dalam Dinamika Migrasi 1971-198* (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hlm. 32.

manusia untuk berbuat kebaikan.¹³ Bagi Komaruddin Hidayat, ajaran agama diwahyukan Tuhan untuk kepentingan manusia. Dengan adanya ajaran agama diharapkan manusia mendapatkan pegangan yang benar dalam menjalani hidupnya dan membangun peradaban. Manusia diciptakan untuk kepentingan agama. Agama adalah jalan, bukan tujuan. Dengan bimbingan agama, manusia menyembah Tuhan dan mengharap ridho-Nya melalui amal kebajikan.¹⁴

Masyarakat Batak Mandailing mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam mulai dari Petani, Wirausaha, Pengacara, Pengusaha, Dosen, dan sebagainya. Masyarakat Mandailing migran di Yogyakarta berasal dari lima kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, dan Kota Padangsidempuran. Fokus Kajian penulis adalah masyarakat Batak Mandailing migran yang terdiri dari lima kabupaten di atas yang menyebar luas di Yogyakarta.

Berdasarkan paparan yang dikemukakan, penelitian ini relevan untuk diteliti mengingat perkawinan semarga dalam masyarakat adat Batak Mandailing adalah suatu hal yang sangat dilarang dan ditabukan oleh para ketua adat dan masyarakat Batak. Sementara di lain pihak adat istiadat tersebut semakin menipis, sehingga perlu dikaji sebab berubahnya adat larangan perkawinan semarga. Adat istiadat kebudayaan Mandailing yang asli

¹³Ali Noer Zaman (ed.), *Agama Untuk Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. v.

¹⁴Komaruddin Hidayat, *The Wisdom Of Life, Menjawab Kegelisahan Hidup dan Agama* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 3.

diduga telah mengalami pergeseran nilai budaya masyarakat Batak Mandailing.

Hal tersebut menjadi letak keunikan bagi penulis dari penelitian ini, masyarakat Batak Mandailing masih mempertahankan budaya adat larangan perkawinan semarga dan pihak lain sudah tidak dapat melestarikannya. Konteks tersebutlah membuat penelitian ini menarik untuk diteliti serta mengungkapkan mengapa masyarakat Batak menolak perkawinan semarga dan bagaimana larangan perkawinan semarga tersebut berubah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang perkawinan beda marga dalam masyarakat Batak?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Batak.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan semarga Batak Mandailing migran di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan tentunya khasanah ilmu pengetahuan mengenai perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Secara praktis, memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada publik tentang kehidupan adat Batak khususnya Mandailing di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya pengembangan keilmuan pengetahuan dan ilmu-limu lainnya yang berkaitan dengan jurusan perbandingan agama.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian terhadap keagamaan di daerah lokal yang dalam masyarakat sudah cukup banyak diteliti. Tentang budaya adat masyarakat suku Batak belum pernah mendapatkan dan penelitian yang sama khususnya di kota Yogyakarta. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penulis adalah sebagai berikut, penelitian Sartika Simatupang yang berjudul *Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Sipahutar, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera Utara*, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Perkawinan semarga dalam Masyarakat Batak Toba itu berarti orang bukan hanya mencoreng kening keluarga tetapi, juga di wajah masyarakatnya. Sikap hormat pada warisan leluhur itu membuat hukum adat yang bicara, yaitu pasangan pelaku dijatuhi sanksi berat. Caranya, dengan dibuang atau dikucilkan dari lingkungan asal, sebelum mereka mengadakan pesta adat dengan menyembelih beberapa kerbau sebagai tanda minta maaf kepada masyarakat. Bahkan, pelaku *incest* sempat jatuh korban jiwa dan terbunuh.

Jurnal Harmoni Sosial, Universitas Sumatera Utara ditulis oleh Effiati Juliana Hasibuan dan Hottob Harahap yang berjudul *Pluralisme Hukum pada Kasus Perkawinan Semarga pada Etnis Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan*, berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan semarga yang dilaksanakan akan menggeser hukum adat perkawinan menuju penyesuaian hukum adat perkawinan baru yang lebih fleksibel sesuai dengan nilai yang mereka anut dalam arena sosial mereka.

Interaksi dan adaptasi hukum akan mewarnai kehidupan mereka di kemudian hari. Pengaruh luar atau budaya kota serta kemajuan berfikir akan ikut mewarnai budaya baru tersebut, apalagi jika dihubungkan dengan perkembangan arus informasi dan komunikasi, baik dalam skala nasional maupun internasional.

Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang ditulis Heryanto yang berjudul *Perkawinan Semarga pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Masyarakat Tiong Hua Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak*, memaparkan bahwa perkawinan semarga mulai era sesudah tahun 80-an (dalam 20 tahun terakhir) memicu timbulnya pro-kontra perkawinan semarga. Satu sisi ada sekelompok masyarakat yang terdiri tokoh pemangku adat, orang-orang yang dituakan serta sebagian masyarakat umum yang merupakan “Tiong Hua Totok” yang masih mempertahankan tradisi larangan perkawinan semarga. Sisi lain juga terdapat sekelompok masyarakat kaum muda yang cenderung mengubah larangan perkawinan semarga dengan beberapa faktor penyebab yaitu: faktor eksternal, berupa perkembangan zaman, tingkat pendidikan, sesuai keyakinan agamanya, dan faktor internal berupa faktor ekonomis, dan faktor cinta.

Selanjutnya Skripsi Yushaden yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau*, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa larangan perkawinan sesuku di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau adalah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena di

dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada ketentuan mengenai larangan tersebut, dengan kata lain hukum perkawinan sesuku boleh.

Skripsi Setyo Nur Kuncoro yang berjudul *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)*, dalam penelitian memaparkan bahwa prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun temurun yang terdiri dari sub-upacara. Terdapat perbedaan pada setiap masyarakat dalam menanggapi tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta ini terjadi pro kontra antar masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi ini memperlambat dan mempersulit proses pernikahan. Kemudian, tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta yang terjadi saat ini tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Tradisi ini menjadi baik karena tidak merusak dari tujuan-tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, maka tradisi ini dikategorikan sebagai '*urf*' dan mengandung kemaslahatan.

Skripsi Azza Nur Laila yang berjudul tentang *Perkawinan Antar Anggota Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus)*, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa praktek perkawinan antar anggota keluarga disebabkan oleh faktor *ijbar* atau perjodohan yang biasanya dilakukan oleh priyayi atau bangsawan. Dan juga agar harta tidak jatuh ke

tangan orang lain karena mereka takut apabila kawin dengan orang lain harta mereka akan hilang sia-sia.

Selanjutnya skripsi Rifi Hamdani yang berjudul *Tradisi Perjodohan dalam Masyarakat Madura Migran di Kecamatan Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*, dalam penelitian ini menjelaskan bahwa tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura migran di Yogyakarta masih dipegang teguh secara turun temurun. Bentuk tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura migran di Kecamatan Depok mengisyaratkan bahwa perilaku budaya masyarakat migran tersebut tetap tidak berubah seperti halnya yang mereka taati dan laksanakan di kampung halaman mereka. Bentuk tradisi perjodohan dalam masyarakat Madura migran adalah perjodohan antar kerabat dekat, perjodohan di usia dini, serta perjodohan pada anak yang masih berada dalam kandungan. Kemudian mereka mewariskan tradisi tersebut secara turun-temurun kegenerasi selanjutnya.

Meninjau dari penelitian-penelitian di atas, penelitian yang penulis bahas ini lebih kepada aspek perkawinan semarga yang muncul pada masyarakat Batak Mandailing yang pada akhirnya hukum adat tersebut dilanggar dan dilaksanakan mereka. Dari beberapa referensi yang telah penulis kaji, hingga saat ini belum ada yang memiliki kesamaan materi dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, demikian berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti tersebut akan dijadikan acuan oleh penulis dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Suatu hal yang menarik perhatian baik kalangan umum maupun kalangan para ahli di bidang ilmu sosial ialah permasalahan asal mula dan perkembangan keluarga dalam kebudayaan manusia. Menurut para antropologi senior seperti: J.Lubbock, J.J.Bacchofen, G.A.Wilken, dan McLennan bahwa, “pada pertengahan abad ke-19 manusia pada mulanya hidup serupa sekawan berkelompok, antara laki-laki dengan perempuan bersetubuh melahirkan keturunannya walaupun tanpa ada ikatan”.¹⁵ Memang pada waktu itu belum ada masyarakat yang disebut keluarga inti. Keadaan ini dianggap sebagai tingkat pertama di dalam proses perkembangan masyarakat dan kebudayaan manusia. Lambat laun manusia sadar akan hubungan antara ibu dengan anak sebagai suatu kelompok keluarga inti di dalam masyarakat, anak-anak hanya mengenal ibu, tidak mengenal ayahnya. Dalam kelompok keluarga inti yang baru ini ibulah yang menjadi kepala keluarga. Perkawinan antara ibu dan anak laki-laki dihindari, sehingga muncul adat perkawinan adat *exogami*. Tingkat kedua, kelompok keluarga tersebut mulai mengalami perkembangan karena garis keturunan untuk selanjutnya selalu dilihat melalui keturunan garis ibu, dengan demikian muncul keadaan masyarakat yang disebut *matriarchaat*. Kemudian pada tingkat ketiga ialah *patriarchaat*, para laki-laki tidak puas dengan keadaan ini, mereka mulai memilih calon istri dari kelompok lain, membawa istri mereka ke kelompok sendiri dan keturunan yang dilahirkan pun juga tetap tinggal di dalam kelompok si laki-laki.

¹⁵ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta: Dian Rakyat, 1965), hlm. 80.

Suatu yang terpenting dalam hidup manusia di dunia ialah peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat berkeluarga yakni perkawinan. Dipandang dari perspektif kebudayaan manusia, perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan sexnya, terutama persetubuhan. Perkawinan juga berfungsi untuk memelihara hubungan baik kekerabatan antar kelompok keluarga. Perkawinan masyarakat di dunia mempunyai larangan-larangan terhadap pemilihan jodoh bagi anggota-anggotanya. Dalam masyarakat Jawa misalnya, hampir tidak ada pembatasan, asal saja mereka ingat tidak boleh memilih jodoh saudara sekandung sendiri.¹⁶ Negara bagian Amerika ada larangan yang lebih luas lagi daripada masyarakat Jawa di kota. Orang *pantang* kawin dengan saudara sekandungnya sendiri serta dilarang dengan aturan undang-undang untuk kawin dengan saudara sepupu tingkat pertama dari pihak ayah maupun ibu, dan juga dilarang kawin dengan perempuan yang mempunyai darah Afrika (perempuan Negro).

Suku Aborigin di negara Australia juga ada larangan yang tidak boleh dilaksanakan, mereka mengenal sistem *totem* yang berarti bahwa anggota-anggota *totem* tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual satu sama lain. Oleh karena itu, mereka tidak bisa saling menikah. Jadi, Australia melarang terjadinya perkawinan satu klan.¹⁷ Dalam masyarakat suku Tionghoa di Cina mempunyai adat larangan perkawinan, orang Tionghoa dilarang kawin

¹⁶ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, hlm. 90.

¹⁷ Sigmund Freud, *Totem dan Tabu* terj. A.A.Brill (Yogyakarta: Jendela, 2001), hlm. 5.

dengan yang semarga.¹⁸ Begitu juga dengan masyarakat Batak di Indonesia, Sumatera Utara. Masyarakat Batak dilarang kawin dengan perempuan mempunyai marga yang sama misalnya, ada seorang laki-laki bermarga Pohan, maka dilarang kawin dengan perempuan bermarga Pohan.

Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaan manusia. Sistem perkawinan *exogami* berubah menjadi *eleutherogami* yang tidak mengenal adanya larangan atau keharusan sebagaimana halnya dalam sistem perkawinan *exogami* atau sistem perkawinan *endogami*. Perubahan tersebut disebabkan karena perkembangan masyarakat dan kebudayaan manusia yakni: faktor cinta, agama, perkembangan zaman, tingkat pendidikan, ekonomi dan budaya. Perkawinan dalam batas-batas kelompok menyebabkan bahwa masyarakat sekarang hidupnya berhubungan langsung dengan anggota keluarga ayah maupun ibu.¹⁹

Kehidupan keluarga tentunya mempunyai struktur serta fungsinya masing-masing namun, setiap institusi keluarga mempunyai struktur dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan hidupnya akan tetapi, untuk menentukan keluarga itu baik atau tidaknya bisa dilihat dari lingkungan yang disebut budaya. Institusi, menurut Bronislaw Malinowski terdiri atas sekelompok manusia yang terikat kepada satu lingkungan alam tertentu yang memproduksi dan menggunakan jenis peralatan materi, mempunyai pengetahuan tertentu dalam menggunakan dan menggarap lingkungan dengan

¹⁸ Heryanto, "Perkawinan Semarga pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Masyarakat Tiong Hua Tio Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak", Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 2.

¹⁹ Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, hlm. 81.

peralatan di atas, mempunyai bahasa yang khas yang membolehkan mereka menjalin kerjasama, mempunyai aturan hukum yang mengatur perilaku mereka dan memiliki kepercayaan secara bersama dan nilai-nilai tertentu. Atau secara singkat sebuah institusi terdiri atas: *personnel, material culture, knowledge, rules, beliefs, and charter*. Namun demikian, kita harus tetap waspada untuk tidak rancu. Secara umum, institusi kadang-kadang juga digunakan untuk mengacu kepada segala bentuk kegiatan sosial yang terorganisasi, seperti institusi politik, institusi ekonomi, institusi kekerabatan, dan seterusnya.²⁰

Pada dasarnya manusia tidak hidup dalam keadaan yang statis, namun selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Manusia diciptakan Allah swt. merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia perlu hidup, bekerja dan bersosialisasi dengan sesamanya. Salah satu bentuk kelompok sosial yang paling universal adalah institusi keluarga. Dalam struktur keluarga mempunyai urutan ataupun struktur yang runtut seperti halnya dalam institusi negara ada pemimpin, wakil dan ada juga yang dipimpin, begitupun dalam institusi keluarga adanya suami sebagai pemimpin, istri sebagai wakil, dan anak sebagai yang dipimpin. Keluarga adalah sebuah rumah tangga yang di dalamnya memiliki hubungan darah atau perkawinan ataupun fungsi-fungsi instrumen mendasar dan fungsi-fungsi ekspresi keluarga bagi para anggotanya yang berada pada satu struktur, serta mempunyai visi

²⁰ Amri Marzali. "Struktural Fungsional", *Antropologi Indonesia*, Vol. 30, No. 2, 2006, hlm. 135.

misi yang sama.²¹ Perkawinan semarga sebagai gejala sosial sebagaimana yang telah diuraikan, kiranya akan lebih dipahami dengan dikemukakan beberapa teori perubahan sosial pada institusi keluarga. Larangan perkawinan semarga dalam masyarakat Batak satu sisi masih dipertahankan oleh pemuka adat maupun orang-orang yang di tuakan, karena orang yang semarga diyakini masih memiliki hubungan sedarah, sedangkan sisi lain masyarakat Batak sudah tidak percaya adanya hubungan darah antara orang yang masih semarga yang melakukan perkawinan semarga.

Dengan adanya perkawinan semarga berarti terjadi suatu perubahan sosial dalam masyarakat Batak Mandailing khususnya dalam hukum perkawinannya, sebab perubahan itu mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, pola pikir, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Auguste Comte adalah orang pertama yang menggunakan istilah sosiologi. Menurut Comte ada tiga tahap perkembangan intelektual yang dilalui sepanjang sejarah dunia. Bukan dunia saja yang melalui proses tetapi, kelompok, masyarakat, ilmu, individu, dan juga pikiran pun melalui tahap yang sama. Tahap pertama adalah tahap teologis, yaitu suatu tahap manusia menafsirkan gejala-gejala disekelilingnya secara teologis, yaitu menekankan kepercayaan bahwa akar segala sesuatu adalah kekuatan-kekuatan yang dikendalikan roh Dewa-dewa atau Tuhan yang Maha Esa. Tahap kedua adalah tahap metafisik, yaitu suatu tahap manusia menganggap bahwa setiap gejala terdapat kekuatan-kekuatan atau inti tertentu yang pada

²¹ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Yogyakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 6.

akhirnya akan dapat diungkapkan. Sedangkan tahap ketiga adalah tahap alam pikiran positif atau ilmiah yang merupakan tugas daripada ilmu pengetahuan positif.²²

Perkawinan adalah merupakan hal yang sangat penting dalam hidup seseorang karena akan dikenang sepanjang hidup. Perkawinan menyatukan dua manusia menjadi satu keluarga yang akan menjalankan fungsinya dalam realitas sosial dan tatanan sosial dalam masyarakat yang luas. Perkawinan juga menyatukan dua keluarga besar dalam jalinan persaudaraan. Menurut Koentjaraningrat, perkawinan dapat diperinci ke dalam pelamaran, upacara pernikahan, perayaan, maskawin, harta pembawaan wanita, adat menetap sesudah menikah, poligami, perceraian, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut berada dalam usaha perincian untuk merinci kompleks budaya dan kompleks sosial ke dalam tema budaya dan pola sosial.²³

Perkawinan semarga adalah suatu perkawinan seorang laki-laki dan perempuan yang mempunyai marga yang sama (*sumbang*).²⁴ Secara teoritik, setiap kebudayaan selalu bergerak menuju perubahan. Perubahan tersebut terjadi karena beberapa faktor. Pertama, keinginan adaptasi akibat sentuhan kebudayaan satu sama lain. Kedua, karena adanya penemuan baru, yang akhirnya menciptakan ide-ide, kreativitas yang diintegrasikan ke dalam

²² George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 24-25.

²³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 168.

²⁴ *Sumbang* adalah bahasa Batak dari Perkawinan Semarga, berarti perkawinan antara marga Hasibuan dengan marga Hasibuan, marga Harahap dengan marga Harahap, marga Lubis dengan marga Lubis, dan lain sebagainya.

kebudayaan, pemikiran dan ide yang dimiliki masyarakat tertentu. Penemuan baru tersebut menyebar ke masyarakat lain melalui proses yang disebut *diffution*. Perubahan itu berlangsung secara evolusi. Ketiga, karena akulturasi kebudayaan. Akulturasi kebudayaan ini terjadi karena proses interaksi masing-masing elemen budaya dengan persyaratan-persyaratan tertentu.²⁵

Untuk menganalisis mengenai perkawinan semarga akan dibahas dengan teori *fungsionalisme struktural* oleh Talcot Parsons.²⁶ Seorang tokoh Levi Strauss berpendapat tentang perkawinan sedarah dilarang dalam masyarakat. Aturan menghindari perkawinan sedarah dilakukan agar bisa memproduksi norma budaya yang tidak bisa ditolak yang bersifat universal dan berakibat alamiah bagi masyarakat. Levi Strauss memberikan pandangan bahwa perkawinan sedarah dilarang agar tidak terjadi perkawinan saudara sekandung dalam keluarga. Untuk menghindari perkawinan sedarah Levi Strauss menciptakan kondisi yang mendukung penciptaan kontrak sosial pada solusi mengenai bagaimana mendapatkan istri dengan mempertukarkan saudara perempuan dengan individu-individu lain yang ditempatkan serupa. Dengan demikian, pertukaran saudara perempuan bukan hanya memecahkan solusi bagaimana menghindari perkawinan sedarah, namun juga berarti timbal balik dan komunikasi antara kelompok pemberi istri dan penerima istri. Maka jelas, jenis fakta sosial ini menghindari perkawinan sedarah bisa dilakukan, baik dari sudut pandang sejarah maupun struktur sosial. “Fungsionalisme

²⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 240.

²⁶ George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, hlm. 407.

implisit eksis pada Levi Strauss yang menyatakan bahwa manusia menjalani keadaan sifat dasar dan pemungkiran perkawinan sedarah agar bisa menjamin manfaat-manfaat yang menumpuk dari pemikiran aliansi-aliansi kekerabatan dengan kelompok-kelompok manusia lain.”²⁷ Struktural-fungsionalisme lahir sebagai reaksi terhadap teori evolusionari. Jika tujuan dari kajian-kajian evolusionari adalah untuk membangun tingkat-tingkat perkembanganbudaya manusia, maka tujuan dari kajian-kajian struktural-fungsionalisme adalah untuk membangun suatu sistem sosial, atau struktur sosial, melalui pengajian terhadap pola hubungan yang berfungsi antara individu-individu, antara kelompok-kelompok, atau antara institusi-institusi sosial di dalam suatu masyarakat, pada suatu kurun masa tertentu.

Asumsi dasar teori fungsionalisme struktural menyatakan bahwa pada dasarnya masyarakat terintegrasi atas kesepakatan anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang memiliki daya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan di antara para anggotanya, dan masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk. Dengan demikian teori ini berasumsi bahwa masyarakat merupakan kumpulan dari sistem-sistem sosial yang satu sama lain saling berhubungan dan saling ketergantungan. Berhubung hal itu apabila terjadi suatu perubahan pada sistem akan berpengaruh pada sistem yang lain. Melihat kenyataan-kenyataan tersebut maka kelangsungan hidup suatu masyarakat ditentukan oleh adanya hubungan ketergantungan antara struktur-

²⁷ Christopher R. Badcock, *Levi Strauss: Strukturalisme dan Teori Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 46-49.

struktur dan integrasinya struktur-struktur pada masyarakat dalam kondisi yang seimbang.²⁸

Menurut Talcott Parsons analisis struktur fungsional terhadap sistem tindakan sosial adalah perwujudan dari nilai. Sebagaimana dinyatakan Margaret M. Poloma, ada fungsi-fungsi tertentu menurut Talcott Parsons yang harus dipenuhi oleh setiap sistem untuk kelestarian sistem tersebut, yaitu: pertama, berhubungan dengan kebutuhan internal atau kebutuhan sistem pada saat berhubungan dengan kebutuhan lingkungannya. Kedua, berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sarana alat yang perlu dalam pencapaian tujuan. Struktural fungsional adalah sudut pandang dalam sosiologi dan antropologi yang berupaya menafsirkan suatu masyarakat sebagai struktur yang saling berinteraksi, terutama dalam norma, adat, tradisi dan institusi.²⁹

Talcott Parsons memberikan konsep pendekatan sistem melalui *goal attainment*³⁰ yaitu, adanya tujuan yang ingin dicapai. Pendekatan sistem tersebut untuk digunakan pada sistem teoritisnya, yaitu: sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan menetapkan tujuan sistem dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Dalam penelitian ini mengasumsikan bahwa perkawinan semarga dalam masyarakat Batak pada dasarnya mampu hidup dengan pola pikir yang rasional yang ada pada seperangkat alat yang dimiliki dan kebudayaan yang mendukung

²⁸ Wagiyo (dkk.), *Teori Sosiologi Modern* (Banten: Universitas Terbuka, 2012), hlm. 2.5.

²⁹ Sebagaimana dikutip oleh Wagiyo dalam *Teori Sosiologi Modern*, hlm. 2.22.

³⁰ George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, hlm. 409.

kehidupannya. Orang yang pola pikirnya rasional akan memilih alat mana yang paling benar untuk mencapai tujuan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian larangan perkawinan semarga yang dilaksanakan masyarakat tersebut merupakan pembentuk realitas sosial untuk mencapai tujuan dan nilai tertentu. Masyarakat Batak Mandailing migran mengubah pola pikir mereka ke arah yang lebih rasional sehingga perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran boleh dilaksanakan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan deskriptif-kualitatif, karena penelitian ini dipandang mampu menganalisis realitas sosial secara mendetail. Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis suatu peristiwa. Untuk memperoleh kajian yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah.³¹ Maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode ini dipergunakan sebagai usaha untuk mendapatkan data sekunder tentang masyarakat Mandailing. Proses pengumpulan data dengan menghimpun dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, dokumen gambar maupun hasil karya. Dengan adanya metode

³¹Lexy J. Muleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.3.

dokumentasi ini dijadikan tambahan data yang sudah ada dan sebagai bukti sekaligus penguat data.

b. Wawancara

Merupakan salah satu metode dalam penelitian kualitatif. Wawancara dalam penelitian kualitatif menurut Denzim dan Lincoln (1994) adalah percakapan, seni bertanya dan mendengar.³² Metode ini dilakukan secara mendalam oleh penulis guna mendapatkan informasi dan keterangan secara lebih jelas dan mendetail dari informan. Wawancara dilakukan dengan keluarga-keluarga migran Batak Mandailing yang keluarganya melakukan perkawinan semarga yaitu, pelaku perkawinan semarga (antara suami istri semarga) yaitu bermarga Harahap, bermarga Hasibuan, dan bermarga Lubis.

Penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat Batak Mandailing dan sesepuh yang ahli di bidang adat. Selain itu, organisasi persatuan masyarakat Batak Mandailing migran di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: Keluarga Tapanuli *Siala Sampagul* (KTSS), *Parsadaan Marga Siregar dohot Anakboruna*, *Parsadaan Marga Harahap dohot Anakboruna*, *Parsadaan Marga Nasution dohot Anakboruna*, Ikatan Keluarga Barumun Raya (IKABAYA), dan Ikatan Keluarga Padang Lawas (IKAPALAS).

³²Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKA Press, 2012), hlm.112.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Untuk mengkaji nilai-nilai yang mendasari atau yang mempengaruhi perilaku sosial kebudayaan manusia, serta berusaha melihat apa yang terjadi di lapangan. Fokus perhatian pendekatan sosiologis berpusat pada kebudayaan yang dihasilkan oleh perilaku sosial masyarakat Batak Mandailing migran di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Metode Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan untuk menganalisa penelitian tersebut adalah: pertama, mereduksi data, memilih hal yang pokok dan memfokuskan hal penting dengan rumusan penelitian. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Kedua, penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori. Karena fenomena sosial sangatlah kompleks dan dinamis, maka data yang ditemukan di lapangan dan setelah berlangsung akan mengalami perkembangan. Dengan demikian penulis harus selalu menguji rumusan dengan apa yang ditemukan di lapangan.

Ketiga, penulis melakukan display data, maka penulis melakukan dalam bentuk laporan atas hasil yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, yaitu menguraikan apa yang telah terjadi di lapangan tanpa

menambah dan mengurangi sedikitpun data yang telah diperoleh oleh penulis dalam bentuk tulisan.

4. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi yaitu, pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai waktu. Teknik ini digunakan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Cara ini dilakukan penulis untuk memperoleh data hasil wawancara, lalu dicek dengan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara dengan pelaku perkawinan semarga dan juga masyarakat Batak Mandailing dengan waktu yang berbeda yaitu malam hari, siang hari, dan sore hari, untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.³³

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami dan membahas permasalahan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab:

Bab pertama, berisi pendahuluan yakni sebagai gambaran awal tentang permasalahan dalam skripsi ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dengan demikian akan

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013), hlm. 327.

ada arah yang jelas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan penyimpangan dari pokok masalah.

Bab kedua, merupakan gambaran umum kondisi geografis Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagian-bagian yang dibahas dalam bab ini meliputi letak geografis dan luas wilayah, keadaan iklim dan topografi, adat istiadat, kekerabatan, serta keberadaan masyarakat Batak Mandailing migran di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab ketiga, bagian ini membahas tentang deskripsi perkawinan semarga dalam masyarakat Batak. Dalam bab ini penulis juga membahas mengenai latar belakang penyebab terjadinya perkawinan beda marga dalam masyarakat Batak.

Bab keempat, membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab kelima, yang merupakan akhir dari penelitian yang penulis lakukan. Bab ini berisi penutup, yang berisi tentang kesimpulan, dan diakhiri dengan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perkawinan semarga suku Batak pada masyarakat Batak Mandailing migran yang telah dibahas pada bab sebelumnya dalam skripsi ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat Batak yang sistem kekerabatannya patrilineal dengan sistem perkawinan *exogami* memiliki ketentuan adat istiadat yang masih satu marga dilarang melangsungkan perkawinan, karena keyakinan yang melakukan perkawinan semarga masih memiliki hubungan darah. Oleh karena itu, latar belakang munculnya perkawinan beda marga pada masyarakat Batak adalah untuk menghindari perkawinan semarga, menghindari perkawinan saudara sekandung, menghindari rancunya hubungan silsilah kekerabatan (*partuturon*), dan memelihara rasa malu. Dengan demikian masyarakat Batak menikah akan mengetahui marga apa saja yang boleh dinikahi, serta menganggap semarga itu bersaudara.
2. Pada dasarnya, dalam adat perkawinan semarga memang dilarang dalam masyarakat Batak Mandailing karena dianggap sedarah dan masih mempertahankannya namun, dipihak lain terdapat masyarakat Batak Mandailing yang cenderung mengubah larangan perkawinan semarga. Masyarakat Batak Mandailing menganggap perkawinan semarga itu sah

saja asalkan saling mencintai, selain faktor cinta terjadinya perkawinan semarga juga dipengaruhi oleh faktor agama, ekonomi, pendidikan, perkembangan zaman dan kurangnya pengetahuan budaya Batak. Masyarakat Batak yang melakukan perkawinan semarga menganggap perkembangan penduduk yang semakin bertambah sehingga tidak mungkin lagi semarga itu sedarah, dan orang yang memiliki marga yang sama tidak berarti mereka adalah saudara.

Hasil penelitian di lapangan mengungkapkan bahwasanya faktor yang paling menonjol dalam perkawinan semarga adalah faktor agama, larangan perkawinan semarga tidak ada dalam hukum Islam, karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi menurut al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan semarga berhukum mubah asalkan bukan saudara dekat. Perkawinan semarga merupakan suatu perubahan sosial keluarga dalam masyarakat Batak Mandailing. Perubahan sosial dalam perkawinan semarga Batak Mandailing yang sekarang ini merubah sistem perkawinan *exogami* menjadi sistem perkawinan *eleutherogami* yang tidak mengenal adanya larangan atau keharusan sebagaimana halnya dalam sistem perkawinan *exogami* atau sistem perkawinan *endogami*.

B. Saran-saran

Adanya ketentuan adat-istiadat larangan perkawinan semarga dalam masyarakat patrilineal Batak secara bertahap lebih baik ditinggalkan saja. Pertimbangannya, tidak adanya tatanan kehidupan masyarakat yang abadi tanpa mengalami perubahan. Bertahannya masyarakat dalam mempertahankan hukum adatnya yang menyulitkan terbentuknya hukum waris nasional maupun hukum kekeluargaan nasional dewasa ini haruslah kita lihat dalam konteks larangan perkawinan semarga. Oleh karena itu, para tokoh adat, tokoh masyarakat serta para orangtua mengadakan kajian mengenai larangan perkawinan semarga tersebut yang sudah melekat dan mendarah daging dalam adat Batak, sehingga akan meluruskan pemahaman generasi penerus keturunan orang Batak dengan budaya Batak.

Para orang tua hendaknya bisa memberikan semangat pendidikan tinggi kepada generasi penerus, dalam hal ini dimulai dari peran orang tua karena mereka mempunyai pengaruh yang besar dan penting dalam pendidikan dan pergaulan anak di masyarakat sehingga lebih mempunyai pengetahuan komprehensif agar tidak terjadi pemahaman yang salah.

Salah satu untuk mencegah terjadinya suatu perkawinan semarga pada masyarakat Batak yaitu, mengajarkan dan mendidik anak-anak tentang tutur sopan santun terhadap keluarganya mulai dari orangtua sampai ke nenek moyang. Dan juga diajarkan tentang silsilah marga dari keturunan pertama hingga keturunan sekarang. Sehingga generasi saat sekarang dengan

sendirinya akan memelihara dan menghargai budaya Batak dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya daerah sebagai bagian budaya nasional.

Ada baiknya pasangan yang melakukan perkawinan semarga membentuk suatu wadah. Tujuannya, untuk menghadirkan suatu penelitian teknis ilmu kedokteran untuk membuktikan apakah anak yang dilahirkan pasangan semarga menyebabkan pertumbuhan kecerdasannya tidak sempurna maupun mengalami keturunan yang selama ini merupakan mitos tanpa tersentuh suatu penelitian ilmiah. Dengan penelitian tersebut tentunya dapat meredakan sekaligus menghapus pemahaman yang berbeda-beda terhadap perkawinan semarga.

C. Penutup

Akhir kata, mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat umumnya bagi pembaca khususnya bagi penulis. Penelitian ini jauh lebih sempurna, dengan demikian penulis berharap dalam penelitian selanjutnya lebih diperluas lagi kajiannya. Agar khazanah keilmuan tentang perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing ini menjadi lebih baik dan berkembang ruang lingkup pengetahuannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 1978.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin H. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Bandung: Mizan, 2013. Hadits Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beserta Imam yang tujuh lainnya, Kitab *Bulughul Maram, Bab Nikah*, No. 995.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014*. Yogyakarta: BPS Provinsi D.I.Yogyakarta, 2014.
- Badcock, Christopher R. *Levi Strauss: Strukturalisme dan Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Basuki, A. Singgih. *Pemikiran Keagamaan Mukti Ali*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Quran, 2009.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Al-Jumanatul Ali, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Proyek Pembangunan Permuseuman dalam *Monografi Kebudayaan Angkola-Mandailing di Kabupaten Tapanuli Selatan*. Medan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Proyek Pembangunan Permuseuman, 1983.
- El-Guyanie, Gugun. *Islam Mazhab Cinta*. Yogyakarta: Kutub Wacana, 2008.
- Evalina, "Perkawinan Pria Batak Toba dan Wanita Jawa di Kota Surakarta serta Akibat Hukumnya dalam Pewarisan", Tesis, Semarang, 2007.
- Freud, Sigmund. *Totem dan Tabu* terj. A.A.Brill. Yogyakarta: Jendela, 2001.

Hasibuan, Effiati Juliana dan Harahap, Hottob. "Pluralisme Hukum pada Kasus Perkawinan Semarga pada Etnis Padang Lawas di Kabupaten Tapanuli Selatan", *Jurnal Harmoni Sosial*, Volume I, No. 3, Mei 2007.

Harahap, Basyral Hamidy. *Siala Sampagul*. Bandung: PUSTAKA, 2004.

_____. *Siala Sampagul: Nilai-nilai Luhur Budaya Masyarakat Kota Padangsidimpuan*. Padangsidimpuan: Pemerintah Kota Padangsidimpuan, 2004.

Hidayat, Komaruddin. *The Wisdom Of Life, Menjawab Kegelisahan Hidup dan Agama*. Jakarta: Kompas, 2008.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

_____. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Mondar Maju, 1992.

_____. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.

Heryanto, "Perkawinan Semarga pada Sistem Kekerabatan Patrilineal Masyarakat Ting Hua Ciu di Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak", Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2012.

Hs, Sunarto. *Penduduk Indonesia dalam Dinamika Migrasi 1971-198*. Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah Istimewa Yogyakarta](http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta).

<http://id.wikipedia.org/wiki/Merantau>.

Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Nurcahaya, 1985.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

_____. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat, 1965.

_____. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, Cet.ke-20, 2004.

Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Yogyakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Lubis, Z. Pangaduan. *Kisah Asal-usul Marga di Mandailing*. Medan: Yayasan Pengkajian Budaya Mandailing, 1986.

- Lubis, M. Dolok dan Harisdani, D.Devriza. *Mandailing: Sejarah, Adat dan Arsitektur*. Medan: Karya Ilmiah Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, 1999.
- Lukito, Ratno. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Marzali, Amri. "Struktural Fungsional", *Antropologi Indonesia*, Vol. 30, No. 2, 2006.
- Mc.Nicoll, G. Bulletin of Indonesia Economic Studies, vol XII, no. 1.
- Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, Dan Poskolonial*. Jakarta: cet.2. PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Muleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- MPR dan Tim Kerja Sosialisasi PMR periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012.
- Nuraini, Cut. *Permukiman Suku Batak Mandailing*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004.
- Noer Zaman, Ali. (ed.) *Agama Untuk Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Parsadaan Marga Harahap dohot Anakboruna, *Horja: Adat Istiadat Dalihan Na Tolu*. Jakarta: Parsadaan Marga Harahap dohot Anakboruna, 1993.
- Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama/Indonesia*, Kementerian Agama. Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup beragama Departemen Agama, 1983.
- Pelly, Usman. *Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1994.
- Rajamarpodang, Dj. Gultom. *Dalihan Na Tolu: Nilai Budaya Suku Batak*. Medan: CV.Armada Medan, 1992.
- RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2009-2013. Pergub Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2009 dan keterangan Sri Sultan Hamengkubuwono di depan Komisi II DPR RI pada saat RDP RUU Keistimewaan DIY.

Ritzer, George. *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

R.M, Sundrum. *Migrasi Antar Propinsi*. 1976.

Sinaga, Richard, *Silsilah Marga-marga Batak*. Jakarta: Dian Utama dan Kerukunan Masyarakat Batak, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, 1985.

_____. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Sitra Aditya Bakti, 1992.

_____. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA Press, 2012.

Sutiyono. *Benturan Budaya Islam: Puritan Dan Sinkretis*. Jakarta: Kompas, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2013.

Yushadeni, “Tinjauan Hukum Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean. Kabupaten Singingi. Propinsi Riau”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Wagiyo. (dkk.) *Teori Sosiologi Modern*. Banten: Universitas Terbuka, 2012.

Wahyuni, Sri. *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis*. Yogyakarta: SUKA Press, 2014.

Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Alumni Bandung: 1979.

Vergouwen, J.C. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 1986.

GLOSARI

<i>Sumbang</i>	: Perkawinan semarga
<i>Siala Sampagul</i>	: Pohon <i>Siala</i> yang selalu tumbuh
<i>Parsadaan</i>	: Persatuan
<i>Dohot</i>	: Ikut
<i>Dalihan na tolu</i>	: Falsafah Hidup orang Batak
<i>Kahanggi</i>	: Saudara sekandung
<i>Mora</i>	: Kelompok keluarga yang pemberi anak perempuan
<i>Anakboru</i>	: Keluarga penerima anak perempuan
<i>Suhut</i>	: Penerima tamu atau raja
<i>Songon</i>	: Seperti
<i>Rap tuginjang rap tutoru</i>	: Bersama ke atas bersama ke bawah
<i>Madabu rap margulu</i>	: Senasib sepenanggungan
<i>Sabara sabustak</i>	: Berat sama dipikul
<i>Salumpat saindege</i>	: Ringan sama dijinjing
<i>Mangupa</i>	: Tradisi yang sangat religius
<i>Tondi</i>	: Jiwa
<i>Anak tubu</i>	: Kelahiran bayi
<i>Mangoar daganak tubu</i>	: Memberi nama bayi yang baru lahir
<i>Paginjak obuk</i>	: Menggunting rambut bayi yang lahir
<i>Paijur daganak tubu</i>	: Membawa anak keluar rumah
<i>Manangko dalan</i>	: Memperkenalkan anak dengan lingkungan
<i>Manjagit parompa</i>	: Menerima kain penggendong bayi
<i>Pabuat boru</i>	: Menikahkan anak laki-laki atau perempuan
<i>Marbongkot bagas</i>	: Memasuki rumah baru
<i>Banua Parginjang</i>	: Dunia atas
<i>Banua Tonga</i>	: Dunia tengah
<i>Banua Partoru</i>	: Dunia bawah
<i>Nagumorga langit</i>	: Penguasa langit

<i>Datu natunompa tano</i>	: Dukun penguasa tanah
<i>Mangalap</i>	: Menjemput
<i>Sombaon</i>	: Sembah
<i>Tulang</i>	: Mertua dari bapak istri atau saudara laki-laki dari ibu
<i>Anak ni namboru</i>	: Anak dari mertua laki-laki
<i>Boru ni tulang</i>	: Anak dari mertua bapak perempuan
<i>Parbegu</i>	: Kepercayaan animisme
<i>Horja</i>	: Pesta
<i>Partuturon</i>	: Kekerabatan
<i>Amang</i>	: Ayah
<i>Babere</i>	: Anak laki-laki dari saudara perempuan kita (laki-laki) atau menantu laki-laki
<i>Nantulang</i>	: Ibu dari istri
<i>Iboto</i>	: Saudara semarga
<i>Marsibuatan</i>	: Saling membuat
<i>Siriaon</i>	: Sakit
<i>Siluluton</i>	: Orang Meninggal
<i>Haholongan</i>	: Kekasih
<i>Pangir</i>	: Sesajen
<i>Talokung</i>	: Mukenah
<i>Unte</i>	: Jeruk
<i>Najolo</i>	: Dahulu
<i>Oppung</i>	: Nenek
<i>Madung dao do</i>	: Sudah jauh
<i>Jarakna</i>	: Jaraknya
<i>Naso maradat</i>	: Tidak beradat
<i>Ise</i>	: Siapa
<i>Madabu</i>	: Jatuh
<i>Mauliate</i>	: Terima Kasih
<i>Anggi au</i>	: Adekku

Lampiran 1

INTERVIEW GUIDE

A. Pertanyaan Untuk Keluarga Pelaku Perkawinan Semarga

1. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan semarga?
2. Apa alasan anda melakukan perkawinan semarga?
3. Apakah saat itu anda dijodohkan oleh orang tua atau pilihan sendiri?
4. Adakah kendala yang dihadapi ketika melakukan perkawinan semarga?
5. Berapa usia anda saat melakukan perkawinan semarga?
6. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi anda untuk melakukan perkawinan semarga?
7. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keluarga anda?
8. Bagaimana respon anda, andaikan perkawinan semarga terjadi terhadap putra-putri anda?
9. Apakah perkawinan anda diberikan hukuman adat oleh masyarakat atau tidak?
10. Bagaimana dampak perkawinan anda terhadap kehidupan sehari-hari?
11. Dengan melakukan perkawinan semarga ini, apakah ada karma yang terjadi pada putra-putri anda?
12. Apakah perkawinan semarga ini sudah ada sejak zaman orang tua-orang tua sebelum anda?

B. Pertanyaan Untuk Tokoh dan Masyarakat Batak Mandailing

1. Apa yang anda ketahui tentang perkawinan semarga?
2. Bagaimana menurut anda terjadinya suatu perkawinan semarga pada masyarakat Batak Mandailing?
3. Bagaimana menurut anda munculnya suatu perkawinan semarga dalam masyarakat Batak?
4. Apakah perkawinan semarga ini sudah ada sebelum datangnya Islam ke tanah Batak?
5. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perkawinan semarga pada masyarakat Batak Mandailing?
6. Bagaimana tanggapan anda terhadap keluarga masyarakat Batak yang melakukan perkawinan semarga?
7. Bagaimana tantangan ke depan larangan perkawinan semarga di era yang semakin modern?
8. Apakah perkawinan semarga ini dapat memunculkan dampak?
9. Dampak apakah yang terjadi terhadap keluarga yang melakukan perkawinan semarga?
10. Bagaimana respon anda, andaikan perkawinan semarga terjadi terhadap putra-putri anda?

Lampiran II

DATA INFORMAN

1. Pelaku Keluarga Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak

Mandailing:

No.	Nama	Pekerjaan	Usia	Alamat
1.	Riswandi Lubis Nur Habibah Lubis	Mahasiswa Mahasiswa	24 thn 21 thn	Papringan, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta
2.	Abd Muluk Hasibuan, S.Ag Erliani Juliyah Hasibuan, S.Ag	Wirausaha Guru	57 thn 52 thn	Imogiri Timur, Bantul, Yogyakarta
3.	Ghojali Harahap, S.Ag Rosida Harahap	Guru Ibu Rumah Tangga	59 thn 40 thn	Pringwulung, Nologaten, Sleman, Yogyakarta
4.	Iwan Lubis Ibu Iwan Lubis	Pedagang Ibu Rumah Tangga	47 thn 40 thn	Babatan, Kalasan, Sleman, Yogyakarta

2. Masyarakat:

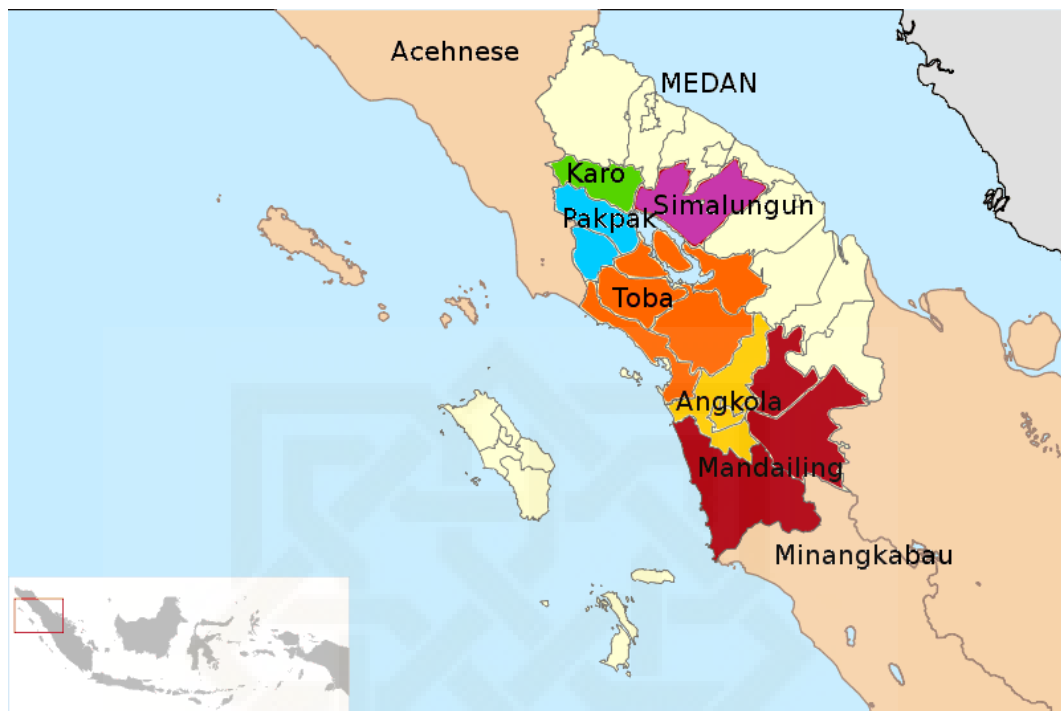
No.	Nama	Usia	Alamat
1.	Ibu Samaun Siregar	50 thn	Babaran, UH IV Yogyakarta
2.	H. Abdul Kadir Siregar	55 thn	Tegaltirto, Sleman, Yogyakarta
3.	Drs. H. Rusli Hasibuan	62 thn	Berbah, Sleman, Yogyakarta
4.	Kamaluddin Hasibuan, S.H.	47 thn	Godean, Sleman, Yogyakarta
5.	Dr. Hamdan Daulay, M.Si.	47 thn	Nologaten, Sleman, Yogyakarta
6.	Harun Rasyid Hasibuan	40 thn	Kalasan, Sleman, Yogyakarta
7.	Syukron Jamal Harahap	24 thn	Pedak Baru, Karangbendo, Bantul, Yogyakarta
8.	Akhir Pardamean Harahap, S.Sos.I, M.Pd.I.	31 thn	Sorowajan, Bantul, Yogyakarta
9.	Mindrahadi Lubis	24 thn	Papringan, Caturtunggal, Sleman, Yogyakarta

Lampiran III

Dokumentasi



Doc. Peta Wilayah Daerah istimewa Yogyakarta



Doc. Peta Wilayah Suku Batak di Sumatera Utara



Doc. Pelaku Perkawinan Semarga



Doc. Wawancara pada Acara Arisan Ikatan Keluarga Padanglawas, SUMUT



Doc. Menghadiri Pesta Pernikahan Keluarga Batak Mandailing di Yogyakarta



Doc. Foto tengah Hasil dari Perkawinan Semarga



Doc. Mahasiswa IMATAPSEL dalam Acara Arisan Ikatan Keluarga Barumun

Raya di Yogyakarta.



Doc. Masyarakat Batak Mandailing Migran ketika Arisan di Kaliurang



Doc. Pesta Pernikahan dari Keluarga Masyarakat Batak Mandailing Migran

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Muslim Pohan
Tempat & Tanggal Lahir : Hadungdung Pintu Padang, 09 Juli 1992
Alamat Rumah : Hadungdung Pintu Padang, Kec. Aek Nabara
Barumon, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nama Ibu : Tiagen Siregar
Nama Ayah : Baginda Mangalayap Pohan
No. Hp : 0853 2988 8685
Email : Muslimpohan@gmail.com
Alamat di Yogyakarta : Jl. Sorowajan Baru, Karangbendo, Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N Hadungdung Pintu Padang, Kec. Barumon Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, lulus tahun 2005
2. MTS Al-Furqon Aek Nabara, Aek Nabara Barumon, Padang Lawas, Sumatera Utara, lulus tahun 2008
3. SMK Al-Huda Aek Nabara, Aek Nabara Barumon, Padang Lawas, Sumatera Utara, lulus tahun 2011
4. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2011 lulus tahun 2015

C. Pengalaman Organisasi

1. Humas IMATAPSEL (Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan) Daerah Istimewa Yogyakarta, Periode 2012-2013
2. Ketua Umum IMATAPSEL (Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan) Daerah Istimewa Yogyakarta, Periode 2013-2014
3. Departemen Bidang Pengembangan Wacana dan Kepustakaan HMI Komisariat Fakultas Ushuluddin Cab. Yogyakarta, Periode 2013-2014